



**PUTUSAN**  
Nomor 3688 K/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**JEMLY LENGKONG**, bertempat tinggal di Perum Griya Blok Dahlia Nomor 46 Lingkungan 6 Kelurahan Woloan Satu Utara Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon;  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

**L a w a n**

**INEKE KINDANGEN**, bertempat tinggal di Desa Mundung Jaga VI Kecamatan Tombatu, Kabupaten Minahasa Tenggara;  
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tondano pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah Suami Istri yang Sah, terikat dalam suatu Perkawinan Kristen yang dilangsungkan di Gereja GMIM Bethesda Poopo pada tanggal 25 Agustus tahun 2000, dan telah dicatat menurut hukum sipil, sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor 034/28/2000. Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa;
2. Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah diperoleh anak sebanyak 2 (dua) orang yaitu; masing masing bernama: Risky Albertky Harry, dan Imanuel Riedel Lengkon;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, telah diperoleh harta-harta benda, bergerak dan/tidak bergerak/benda tetap yang selanjutnya disebut harta bersama, sebagai berikut;

**3.1. Harta Benda Tetap/ Tidak Bergerak:**

- 3.1.1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah kayu di atasnya terletak di jaga VII, Desa Warembungan Kecamatan Pineleng, dengan batas-batas; Utara: Isan Taroreh, Timur: Beny Kuntag,



Hans Kalesaran dan Max Matororing, Selatan: Jalan Desa dan Barat: Kel. Lempoy Lantang;

- 3.1.2. Sebidang Tanah kintal berukuran 15 X 20 m<sup>2</sup>, berikut Bangunan rumah semi permanen diatasnya, terletak di Dusun II, Desa Tiberias Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow Induk, dengan batas-batas; Utara: Jalan Desa, Timur; Kel. Ganggona Lumintang, Barat: Kel. Karundeng Rantaambela, Selatan: Kel. Kapiqa Elias;
- 3.1.3. Sebidang tanah Kintal beserta Rumah kayu Panggung diatasnya yang terletak di jaga IV Desa Poopo Utara, Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan, dengan batas-batas; Utara: Jalan Desa, Wakari, Timur: Kel. Sengkey Lumintang, Selatan; Jansen Alow, Barat: Bpk Maramis Lumintang;
- 3.1.4. Tiga bidang Tanah Ladang/kebun yang terletak di tempat bernama "Rokrok" Desa Kembes Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa beserta tanaman yang tumbuh diatasnya berupa tanaman Cengkih dan tanaman Kelapa dan tanaman lainnya;
- 3.1.5. Sebidang Tanah ladang/Kebun yang terletak ditempat bernama "Tanah Kulo" wilayah kepolisian Kelurahan Lahendong, Kecamatan Tomohon Selatan, dengan batas-batas; Utara; Jeskiel Mende, Timur: Jeskiel Mende, Selatan: Jansen Alow, barat Aifrits Supit;
- 3.1.6. Sebidang tanah Kebun/Ladang, yang terletak ditempat bernama "Tanah Kulo" wilayah kepolisian Kelurahan Lahendong Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon beserta tanaman Kelapa dan cengkeh yang tumbuh diatasnya, dengan batas-batas: Utara; Jacob Wungow, Timur: Saluran Air, Selatan: Moningka Mende dan Parengkuan Londok, Barat: S Rondonuwu Mende;
- 3.1.7. Sebidang Tanah Ladang/kebun yang terletak di tempat bernama "Tanah Kulo" wilayah Kepolisian Kelurahan Lahendong Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon beserta tanaman yang tumbuh di atasnya berupa tanaman Cengkih dan Kelapa, dengan batas-batas; Utara: Mqarthen J Mende/Rindo Rindo Londok, Timur: Jeskiel Mende/Ekelaus



Mende Selatan: Lumatan Mende/Thonny W Mende, Barat:  
Saluran Air;

3.1.8. Sebidang tanah lading/ Kebun yang terletak ditempat bernama  
"Sesapunan" wilayah kepolisian Kelurahan Lahendong  
Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon beserta tanaman  
yang tumbuh diatasnya berupa pohon Kayu dan Tanaman  
Kelapa, dengan batas-batas; Utara: Reiner lalawi Monongka,  
Timur: Rolly Moningka Supit dan Adri J Labaiga, Selatan: Esther  
datukaparang Monongka dan Adri J Labaiga, Barat: Roy Ustus  
Alow, Lontoh S Data dan Kapele K Datu;

3.1.9. Sibidang tanah Ladang/Kebun yang terletak ditempat bemama  
Warekwek" Wilayah Kepolisian Kelurahan Lahendong,  
Kecamatan Tomohon Selatan di dalamnya terdapat tanaman  
Cengkih, Kelapa dan Kayu, dengan batas-batas; Utara: Daud  
Datu dan Juhan R Datu, Timur: Berty J Londok, Selatan: AP.  
Londok, dan Berty J Londok, Barat: Jalan Kebun;

3.1.10. Sebidang tanah Telaga yang terletak di perkebunan "Wakan"  
wilayah Kepolisian Desa Poopo, Kecamatan Motoling Minahasa  
selatan, dengan batas-batas: Utara: Kel Ruslan, Timur: Yansen  
Talumewo, Selatan: Yansen Talumewo dan Barat: Kel.  
Sondakh;

**3.2. Harta Benda bergerak;**

3.2.1. Kendaraan bermotor roda empat Jenis BUS Penumpang. Plat  
kuning Nomor Polisi DB 7442 A;

3.2.2. Kendaraan bermotor roda empat Jenis BUS Penumpang. Plat  
kuning Nomor Polisi DB 7018 A;

3.2.3. Kendaraan bermotor roda empat Jenis BUS Penumpang. Plat  
kuning Nomor Polisi DB 7011 A;

3.2.4. Kendaraan bermotor roda empat Jenis BUS Penumpang. Plat  
kuning Nomor Polisi DB 1002 QG;

3.2.5. Kendaraan bermotor roda empat Jenis Dum Truck. Nomor  
Polisi DB 8964 BA;

3.2.6. Kendaraan bermotor roda empat Jenis Kijang Pic Up. plat  
hitam Nomor Polisi DB 8545 BA;

3.2.7. Kendaraan bermotor roda empat Jenis Van APV, Merek  
Zuzuki. Nomor Polisi DB 1523 BE;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2.8. Kendaraan bermotor roda empat, Merek Daihatsu Xenia, Plat Hitam Nomor Polisi DB. 4926 AS;
- 3.2.9. Kendaraan bermotor roda empat angkutan umum Microlet Jurusan Tomohon Perum. Plat kuning Nomor Polisi DB 4093 QG;
- 3.2.10. Kendaraan Bermotor roda empat, Merek Daihatsu Terios, Plat Hitam Nomor Polisi DB. 1812 AM;
4. Bahwa keseluruhan harta bersama tersebut sampai saat ini belum dibagi dan selama ini semua harta dikuasai oleh Tergugat;
5. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana tersebut dalam posita angka 1 di atas, telah putus karena Perceraian, sehubungan dengan adanya Gugatan Perceraian yang diajukan Tergugat, dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Tondano dalam register perkara Nomor 48/PDT.G/2015/ PN Tnn. dan telah diperiksa dan diputus (Verstek) oleh Majelis hakim Pengadilan negeri Tondano pada tanggal 27 Maret 2015;
6. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tondano dalam perkara Nomor 48/PDT.G/2015/PN Tnn. tersebut telah diberitahukan secara patut oleh juru sita Pengadilan Negeri Tondano, bernama Glady Tumoka, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2015 kepada Penggugat. Putusan mana telah memperoleh kekuatan Hukum Tetap, sejak tanggal 18 Maret 2015;
7. Bahwa sampai saat ini Tergugat telah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat juga anak-anak yang lahir dalam perkawinan, *in casu* anak-anak/ kedua anak tersebut berada dan dalam pemeliharaan Penggugat;
8. Bahwa oleh karena Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tondano dalam perkara perdata Nomor 48/PDT.G/2015/ PN Tnn., putusan mana telah memperoleh kekuatan Hukum Tetap, maka menurut hukum, harta-harta yang diperoleh dalam perkawinan ini harus dibagi sama rata antara Penggugat dan Tergugat, sehingga oleh karena itu pula, patut menurut hukum Penggugat mengajukan permohonan dalam perkara ini kepada Pengadilan Negeri Tondano, melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk dapat membagi harta-harta bersama tersebut diatas secara adil dan merata antara Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian sesuai ketentuan undang-undang;
9. Bahwa untuk mencegah gugatan Penggugat menjadi sia sia, dan oleh karena itu terdapat dugaan kuat adanya kehendak Tergugat untuk

Halaman 4 dari 28 hal. Put. Nomor 3688 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



mengalihkan harta-harta bersama tersebut tanpa persetujuan Penggugat, maka patut menurut hukum dimohon Pengadilan Negeri Tondano dapat meletakkan Sita Jaminan berupa *Conservatoir Beslaag* dan *Revindicatoir Beslaag* terhadap harta-harta tersebut;

10. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ini didukung dengan bukti bukti yang autentik, maka beralasan hukum, dimohon kiranya Pengadilan Negeri Tondano, melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menjatuhkan Putusan serta merta (*uit voerbaar bijvoorraad*) walaupun ada verzet, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tondano agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum harta-harta berupa harta/benda bergerak dan benda tetap/tidak bergerak sebagaimana diuraikan dalam posita angka 3 (tiga) tersebut diatas adalah harta bersama yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat dalam Perkawinan yang sah;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 48/PDT.G/2015/PN Tnn., tanggal 27 Maret 2015, yang telah diberitahukan kepada para Pihak secara patut, *in casu* pada Tergugat pada hari Kamis Tanggal 4 April 2015, telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 18 April 2014;
4. Menyatakan menurut hukum semua harta, baik benda bergerak maupun benda tetap atau benda tidak bergerak, yang diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di dalam posita angka 3 (tiga) gugatan ini harus dibagi secara adil dan merata, masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian;
5. Menyatakan membagi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Penggugat dan Tergugat, masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian, sesuai ketentuan undang-undang;
6. Meletakkan sita jaminan *Revindicatoir beslaag* dan *Conservetoir beslaag* terhadap harta bersama tersebut, dengan rincian sebagai berikut:
  - 6.1. *Revindicatoir Beslaag* terhadap benda tidak bergerak berupa:
    - 6.1.1 Kendaraan bermotor roda empat Jenis BUS Penumpang. Plat kuning Nomor Polisi DB 7442 A;
    - 6.1.2 Kendaraan bermotor roda empat Jenis BUS Penumpang. Plat kuning Nomor Polisi DB 7018 A;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1.3 Kendaraan bermotor roda empat Jenis BUS Penumpang.  
Plat kuning Nomor Polisi DB 7011 A;
- 6.1.4 Kendaraan bermotor roda empat Jenis BUS Penumpang.  
Plat kuning Nomor Polisi DB 1002 QG;
- 6.1.5 Kendaraan bermotor roda empat Jenis Dum Truck . Nomor  
Polisi DB 8964 BA;
- 6.1.6 Kendaraan bermotor roda empat Jenis Kijang Pic Up. plat  
hitam Nomor Polisi DB 8545 BA;
- 6.1.7 Kendaraan bermotor roda empat Jenis Van APV, Merek  
Zuzuki Nomor Polisi DB 1523 BE;
- 6.1.8 Kendaraan bermotor roda empat, Merek Daihatsu Xenia, Plat  
Hitam Nomor Polisi DB. 4926 AS;
- 6.1.9 Kendaraan bermotor roda empat angkutan umum Microlet  
Jurusan Tomohon Perum. plat kuning Nomor Polisi DB 4093  
QG;
- 6.1.10 Kendaraan bermotor roda empat, Merek Daihatsu Ternos,  
Plat Hitam Nomor Polisi DB. 1812 AM;
- 6.2. *Conservatoir Beslaag* terhadap harta tetap/ tidak bergerak berupa;
  - 6.2.1. Sebidang tanah berikut Bangunan rumah kayu diatasnya  
terletak di jaga VII, Desa Warembungan Kecamatan  
Pineleng, dengan batas-batas; Utara: Isan Taroreh, Timur:  
Beny Kuntag, Hans Kalesaran dan Max Matororing, Selatan:  
Jalan Desa dan Barat: Kel. Lempoy Lantang;
  - 6.2.2. Sebidang Tanah kintal berukuran 15 X 20 M<sup>2</sup>, berikut  
Bangunan Rumah Semi Permanen di atasnya, terletak di  
Dusun II, Desa Tiberias Kecamatan Poigar, Kabupaten  
Bolaang Mongondow Induk, dengan batas-batas; Utara:  
Jalan Desa, Timur; Kel. Ganggona Lumintang, Barat: Kel.  
Karundeng Rantaambela, SelatanL Kel. Kapiqa Elias;
  - 6.2.3. Sibidang tanah Kintal beserta Rumah kayu Panggung  
didasnya yang terletak di jaga IV Desa Poopo Utara,  
Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan, dengan  
batas-batas; Utara: Jalan Desa Wakari, Timur: Kel. Sengkey  
Lumintang, Selatan; Jansen Alow, Barat: Bpk Maramis  
Lumintang;
  - 6.2.4. Tiga bidang Tanah Ladang/kebun yang terletak di tempat  
bernama "Rokrok" Desa Kembes Kecamatan Tombulu

Halaman 6 dari 28 hal. Put. Nomor 3688 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Minahasa beserta tanaman yang tumbuh di atasnya berupa tanaman Cengkih dan tanaman Kelapa, dan tanaman lainnya;

- 6.2.5. Sebidang Tanah ladang/Kebun yang terletak ditempat bernama "Tanah Kulo" wilayah kepolisian Kelurahan Lahendong, Kecamatan Tomohon Selatan, dengan batas-batas; Utara; Jeskiel Mende, Timur: Jeskiel Mende, Selatan: Jansen Alow, barat Alfrits Supit;
- 6.2.6. Sebidang tanah Kebun/Ladang, yang terletak ditempat bernama "Tanah Kulo" wilayah kepolisian Kelurahan Lahendong Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon beserta tanaman Kelapa dan cengkeh yang tumbuh di atasnya, dengan batas-batas: Utara; Jacob Wungow, Timur: Saluran Air, Selatan: Moningka Mende dan Parengkuan Londok, Barat: S Rondonuwu Mende;
- 6.2.7. Sebidang Tanah Ladang/kebun yang terletak di tempat bernama "Tanah Kulo" wilayah Kepolisian Kelurahan Lahendong Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon berserta tanaman yang tumbuh di atasnya berupa tanaman Cengkih dan Kelapa, dengan batas-batas; Utara: Mqarthen J Mende/Rindo Rindo Londok, Timur: Jeskiel Mende/Ekelaus Mende Selatan: Lumatan Mende/Jhonny W Mende, Barat: Saluran Air;
- 6.2.8. Sebidang tanah lading/Kebun yang terletak ditempat bernama "Sesapunan" wilayah kepolisian Kelurahan Lahenclong Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon beserta tanaman yang tumbuh di atasnya berupa pohon Kayu dan Tanaman Kelapa, dengan batas-batas; Utara: Reiner lalawi Monongka, Timur: Rolly Moningka Supit dan Adri J Labaiga, Selatan: Esther datukaparang Monongka dan Adri J Labaiga, Barat: Roy Ustus Mow, Lontoh S Data dan Kapele K Data;
- 6.2.9. Sibidang tanah Ladang/Kebun yang terletak ditempat bemama "Warekwek" Wilayah Kepolisian Kelurahan Lahendong, Kecamatan Tomohon Selatan di dalamnya terdapat tanaman Cengkih, Kelapa dan Kayu, dengan batas-batas; Utara: Daud Datu dan Juhan R Datu, Timur: Berty J



Londok, Selatan: AP. Londok, dan Berty J Londok, Barat:  
Jalan Kebun;

6.2.10. Sebidang tanah Telaga yang terletak di perkebunan "Wakan" wilayah Kepolisian Desa Poopo, Kecamatan Motoling Minahasa selatan, dengan batas-batas: Utara: Kel Ruslan, Timur: Yansen Talumewo, Selatan: Yansen Talumewo dan Barat: Kel. Sondakh;

7. Menghukum Tergugat untuk segera dan seketika melaksanakan putusan Pengadilan ini, dengan menyerahkan  $\frac{1}{2}$  bagian dan keseluruhan harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain dimohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*Obscur Liebel*) karena jika gugatan tentang harta benda versi Penggugat itu, sekalipun salah menurut hukum, jika tidak ada penjelasan asal-muasal mengenai sejarah kepemilikan harta benda itu, apalagi mengenai objek-objek yang disebutkan harusnya pihak Penggugat harus dapat membuktikan tentang dalilnya seperti tertuang dalam:
  - Siapa yang mendalilkan sesuatu haruslah membuktikan dalilnya. Putusan Mahkamah Agung Tanggai 15 April 1972 Nomor 1121K/Sip/1971 diyakini oleh Tergugat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikannya;
2. Bahwa terhadap perubahan gugatan Penggugat sebagaimana surat perubahan tertanggal 1 Juli 2015 atasnya Tergugat menolak dan mengajukan keberatan;
  - Karena perubahan gugatan seperti adalah jelas terjadi pembahan yang mempengaruhi gugatan Penggugat menjadi cacat menurut hukum. Kiranya menjadi pertimbangan Majelis Hakim perubahan versi Penggugat adalah menimbulkan dan terjadi simpang siur dimana fakta hukumnya dalam Posita gugatan ternyata telah terjadi perbedaan dalam Petitum gugatan dalam halaman Tiga butir Dua;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan demikian menyatakan gugatan Penggugat untuk ditolak dan setidaknya gugatan tidak dapat diterima karena kabur dan tidak jelas menurut hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tondano telah memberikan Putusan Nomor 103/Pdt.G/2015/PN Tnn tanggal 7 Januari 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa harta-harta benda berupa:
  - a) Harta Benda Tidak Bergerak:
    - Sebidang tanah berikut bangunan rumah kayu di atasnya terletak di jaga VII, Desa Warembungan Kecamatan Pineleng, dengan batas-batas; Utara dengan Isan Taroreh, Timur dengan Beny Kuntag, Hans Kalesaran dan Max Matororing, Selatan dengan Jalan Desa dan Barat: Kel. Lempoy Lantang;
    - Sebidang Tanah kintal berukuran 15 X 20 m<sup>2</sup>, berikut Bangunan Rumah Semi Permanen di atasnya, terletak di Dusun II, Desa Tiberias Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow Induk, dengan batas-batas; Utara dengan Jalan Desa, Timur dengan Kel. Ganggona Lumintang, Barat dengan Kel. Karundeng Rantaambela dan Selatan dengan Kel. Kapiqa Elias;
    - Sebidang tanah Kintal beserta Rumah kayu Panggung diatasnya yang terletak di Jaga IV Desa Poopo Utara, Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan, dengan batas-batas; Utara dengan Jalan Desa, Wakari, Timur dengan Kel. Sengkey Lumintang, Selatan dengan Jansen Alow dan Barat dengan Bpk Maramis Lumintang;
    - Satu bidang Tanah Ladang/kebun yang terletak di tempat bernama "Rokrok" Desa Kembes Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa dengan batas-batas Utara dengan Eta Kawuwung, Timur dengan Rahim Runtuwene, Selatan dengan Dani Undap dan Barat dengan Welem Rarun;
    - Sebidang Tanah ladang/Kebun yang terletak ditempat bernama "Tanah Kulo" wilayah kepolisian Kelurahan Lahendong, Kecamatan Tomohon Selatan, dengan batas-batas; Utara dengan Jeskiel Mende,

Halaman 9 dari 28 hal. Put. Nomor 3688 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dengan Jeskiel Mende, Selatan dengan Jansen Alow dan Barat dengan Aifrits Supit;

- Sebidang tanah Kebun/Ladang, yang terletak ditempat bernama "Tanah Kulo/Siri" wilayah kepolisian Kelurahan Lahendong Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon beserta tanaman Kelapa dan cengkeh yang tumbuh di atasnya, dengan batas-batas: Utara dengan Jacob Wungow, Timur dengan Saluran Air, Selatan dengan Moningka Mende dan Parengkuan Londok dan Barat dengan S Rondonuwu Mende;
- Sebidang Tanah Ladang/kebun yang terletak di tempat bernama "Tanah Kulo" wilayah Kepolisian Kelurahan Lahendong Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon berserta tanaman yang tumbuh diatasnya berupa tanaman Cengkih dan Kelapa, dengan batas-batas: Utara dengan Marthen J Mende/Rindorindo Londok, Timur dengan Jeskiel Mende/Ekelaus Mende, Selatan dengan Lumatan Mende/Thonny W Mende dan Barat dengan Saluran Air;
- Sebidang tanah ladang/ Kebun yang terletak ditempat bernama "Sasapunen" wilayah kepolisian Kelurahan Lahendong Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon beserta tanaman yang tumbuh diatasnya berupa pohon Kayu dan Tanaman Kelapa, dengan batas-batas: Utara dengan Reiner Ialawi Monongka, Timur dengan Rolly Moningka Supit dan Adri J Labaiga, Selatan dengan Esther datukaparang Monongka dan Adri J Labaiga dan Barat dengan Roy Ustus Alow, Lontoh S Data dan Kapele K Datu;
- Sebidang tanah Ladang/Kebun yang terletak ditempat bernama Warekwek" Wilayah Kepolisian Kelurahan Lahendong, Kecamatan Tomohon Selatan didalamnya terdapat tanaman Cengkih, Kelapa dan Kayu, dengan batas-batas: Utara dengan Daud Datu dan Juhan R Datu, Timur dengan Berty J Londok, Selatan dengan AP. Londok, dan Berty J Londok dan Barat dengan Jalan Kebun;
- Sebidang tanah Telaga yang terletak di perkebunan "Wakan" wilayah Kepolisian Desa Poopo, Kecamatan Motoling Minahasa selatan, dengan batas-batas: Utara dengan Kel. Ruslan, Timur dengan Yansen Talumewo, Selatan dengan Yansen Talumewo dan Barat dengan Kel. Sondakh;

b) Harta Benda bergerak;

Halaman 10 dari 28 hal. Put. Nomor 3688 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kendaraan bermotor roda empat Jenis BUS Penumpang. Plat kuning Nomor Polisi DB 7442 A;
- Kendaraan bermotor roda empat Jenis BUS Penumpang. Plat kuning Nomor Polisi DB 7018 A;
- Kendaraan bermotor roda empat Jenis BUS Penumpang. Plat kuning Nomor Polisi DB 7011 A;
- Kendaraan bermotor roda empat Jenis BUS Penumpang. Plat kuning Nomor Polisi DB 1002 QG;
- Kendaraan bermotor roda empat Jenis Dum Truck . Nomor Polisi DB 8964 BA;
- Kendaraan bermotor roda empat Jenis Kijang Pic Up. plat hitam Nomor Polisi DB 8545 BA;
- Kendaraan bermotor roda empat Jenis Van APV, Merek Zuzuki. Nomor Polisi DB 1523 BE;
- Kendaraan bermotor roda empat, Merek Daihatsu Xenia, Plat Hitam Nomor Polisi DB. 4926 AS;
- Kendaraan Bermotor roda empat, Merek Daihatsu Terios, Plat Hitam Nomor Polisi DB. 1812 AM;

Kesemuanya adalah harta pendapatan bersama antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menyatakan menurut hukum membagi kesemua harta pendapatan bersama tersebut dibagi sehingga masing-masing (Penggugat dan Tergugat) memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bahagian, dan bilamana tidak dapat dibagi secara fisik maka dapat diperhitungkan dengan uang setelah harta bersama tersebut dijual kemudian hasilnya dibagi sama kepada Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Penggugat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bahagian dari harta pendapatan bersama tersebut;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.566.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 43/PDT/2016/PT MND tanggal 30 Mei 2016;

Halaman 11 dari 28 hal. Put. Nomor 3688 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 15 Juli 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Juli 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 103/Pdt.G/2015/PN Tnn *juncto* Nomor 43/PDT/2016/PT MND yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tondano, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Agustus 2016 dan 25 Agustus 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 5 September 2016, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 13 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan perundang-undangan.

Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam Putusan Tingkat Banding yang telah mengambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri. Sedangkan Pengadilan Tingkat Banding sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambil alihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan dalam putusan Tingkat Banding halaman 36 paragraf ke-3 (ketiga) yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 7 Januari 2016, Nomor

Halaman 12 dari 28 hal. Put. Nomor 3688 K/Pdt/2016



103/Pdt.G/2016/PN Tnn dalam eksepsi dan dalam pokok perkara tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan”;

Bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Banding yang demikian tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan. Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970, yang menyatakan:

“Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*Niet Voldoende Gemotiveerd*) harus dibatalkan”;

Selain itu pula melalui Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 9K/Sip/1972 tanggal 19 Agustus 1972, yang menyatakan:

“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri adalah tidak cukup. Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi”;

(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia II: Hukum Perdata & Acara Perdata angka XIV.6 halaman 237 dan halaman 238);

2. Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat keberatan karena Majelis Hakim Tinggi tidak mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat, sebagaimana dalam Memori Bandingnya;
3. Bahwa putusan tingkat banding tidak memberikan pertimbangan terhadap alasan-alasan atau keberatan-keberatan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat sebagaimana yang dituangkan dalam Memori Banding. Dengan demikian, dalam Memori Kasasi ini, Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat hendak menguraikan beberapa hal yang tidak dipertimbangkan dengan cermat oleh Majelis Hakim Tinggi dalam putusannya;
4. Bahwa Majelis Hakim Tinggi dalam putusannya tidak mempertimbangkan keberatan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat mengenai Pemeriksaan Setempat. Padahal dalam Memori Bandingnya Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat telah menjelaskan, sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan Pasal 211 ayat (2) Rv, Pemeriksaan Setempat (PS) tidak hanya terbatas pada benda tidak bergerak saja, tapi juga berlaku bagi benda bergerak (*movable goods*);

Bahwa dengan tidak dilakukannya Pemeriksaan Setempat (PS) mengenai Harta tidak Bergerak yang lain, maka Majelis Hakim tingkat pertama telah terjadi Kekeliruan dalam memutus perkara ini, karena harta benda tidak bergerak sebagaimana yang digugat oleh Pemohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding adalah milik orang lain;

5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tinggi dalam Putusannya di halaman 34 paragraf ke-3 (ketiga) sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa surat bukti yang dibuat oleh Hukum Tua Desa Kembes Dua, Albert Kindangen tanggal 28 Januari 2016. isinya meragukan. karena surat tersebut antara judul surat dan isi yang diterangkan tidak sejalan; (tidak sinkrun) dan disamping itu isi surat tersebut tidak jelas apa maksudnya, sehingga oleh karenanya surat bukti tersebut haruslah dikesampingkan”;

Dari Surat Keterangan tersebut, memang terjadi Kesalahan dalam penulisan ‘judul’ Surat. Hal ini, patut diakui bahwa pengetikan surat tersebut tidak lepas dari kekhilafan sebagai manusia. Namun dari Surat Keterangan tersebut dapat dibaca, bahwa maksud dan inti dari surat tersebut mau menerangkan keberadaan yang sebenarnya dari tanah tersebut;

Dalam pertimbangan Majelis Hakim Tinggi tersebut, terlihat jelas bahwa Hakim Tinggi hanya mempertimbangkan ‘Judul’ dari Surat tersebut tanpa melihat inti dari maksud surat tersebut;

Bahwa, mengenai hal ini akan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat kembali jelaskan sebagaimana termuat dalam Memori Banding, sebagai berikut:

- Bahwa pada Gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat Point 3.1.4 Tiga bidang Tanah Ladang/kebun yang terletak di tempat bernama “Rokrok” Desa Kembes Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa beserta tanaman yang tumbuh diatasnya berupa tanaman Cengkih dan tanaman Kelapa dan tanaman lainnya;
- Kemudian Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat mengajukan perubahan gugatan yang diajukan Penggugat/Terbanding, yaitu:

Halaman 14 dari 28 hal. Put. Nomor 3688 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua bidang tanah ladang/ kebun yang ditempat bernama "Rokrok" dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Eta Kawuwung;  
Timur : Rahim Runtuwene;  
Selatan : Dani Undap dan Yulius Polii;  
Barat : Welem Rarun;

Dan ditempat bernama "Kendis" dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Soni Unenor;  
Timur : Sungai;  
Selatan : Roni Karisoh;  
Barat : J. Sayow;

Yang terletak di Desa Kembes Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa beserta tanaman yang tumbuh di atasnya berupa tanaman cengkih dan tanaman kelapa dan tanaman lainnya;

Menurut keterangan Saksi Mery F. Tamanampo tanah di atas adalah milik Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat, pada kenyataannya Saksi Mery F. Tamanampo hanya sebagai pekerja di rumah Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat pada dasarnya tidak tahu menahu keberadaan rumah tangga kami;

Tetapi mungkin Majelis Hakim memberikan pertimbangan sesuai dengan keterangan Saksi Albert Kindangen dan yang membenarkan bukti surat (P-3);

Pada kenyataannya tanah ini bukanlah harta bersama Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat dengan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat, dan kedua kebun tersebut tidak terdaftar dalam Register Desa Kembes Dua. Hal ini telah diklarifikasi oleh Saksi Albert Kindangen selaku Hukum Tua Desa Kembes dengan mengeluarkan Surat Keterangan Nomor: 11/SKET/KD/I/2016 tanggal 28 Januari 2016 yang merupakan Akta Otentik yang pada dasarnya menyatakan telah salah dalam mengeluarkan Surat Keterangan Nomor 01/SKET/KD/IX/2015 tanggal 5 September 2015 Surat Bukti P-3 yang menerangkan sebidang tanah yang terletak di wilayah jaga IV Kembes Dua Kec. Tombulu bernama Rano Randang;

- Bahwa, kemudian Pembanding/Tergugat menemukan kekeliruan majelis hakim dalam amar pokok perkara Nomor 2 Menyatakan menurut Hukum bahwa harta benda tidak bergerak berupa: Satu bidang Tanah Ladang/kebun yang terletak di tempat bernama "Rokrok" Desa Kembes



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa dengan batas-batas Utara dengan Eta Kawuwung, Timur dengan Rahim Runtuwene, Selatan dengan Dani Undap dan Barat dengan Welem Rarun adalah harta pendapatan bersama/miliki bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Bahwa Amar Putusan ini tidak didukung dengan Alat Bukti yang jelas, malahan terjadi kebingungan mengenai objek tanah, karena dari Keterangan Kedua Saksi yaitu Saksi Albert Kindangen dan Saksi Mery F. Tamanampo dan Surat Bukti P-3 terjadi ketidaksinkronan, oleh sebab itu, Pembanding/Tergugat menentang putusan ini karena sungguh tidak berdasarkan fakta hukum, karena pembuktian harus memiliki persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti yang lain (surat bukti) dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain (Pasal 1908 KUH Perdata);

- Bahwa, kemudian yang menjadi kekeliruan majelis hakim, bahwa seandainya kedua bidang tanah tersebut di atas memang benar adalah milik Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat, kenapa tanah ditempat bernama "*Kendis*" dengan batas-batas sebagai berikut *Utara: Soni Unenor; Timur: Sungai; Selatan: Roni Karisoh; Barat: J. Sayow*; tidak termuat dalam amar putusan;
- Bahwa, Pembanding/Tergugat sangat mengkhawatirkan akan Putusan ini karena akan berdampak pada rasa Keadilan dan Ketertiban di Masyarakat, secara Khusus di Desa Kembes Dua Kec. Tombulu;

Bahwa yang sebenarnya tanah yang terletak di Rokrok dan Kendis di Desa Kembes Dua bukanlah milik Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat, dan tidak tercantum dalam Register Tanah Desa. Mengenai pembuktian ini, Pembanding/Tergugat melampirkan Bukti Surat Otentik, yaitu 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Kecamatan Tombulu Desa Kembes Dua Nomor: 66/SKET/KD/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Hukum Tua atas nama Albert Kindangen, bermeterai cukup, ditandai dengan P-1 (terlampir);

6. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tinggi dalam Putusannya di halaman 34 paragraf ke-4 (keempat) sebagai berikut:  
"Menimbang, bahwa selanjutnya surat bukti tertanggal 31 Januari 2016, berupa surat pemberitahuan yang dibuat oleh Pemerintah Desa Poopo (Sekretaris dan Hukum Tua Desa Poopo) bukan menerangkan tanah

Halaman 16 dari 28 hal. Put. Nomor 3688 K/Pdt/2016



Telaga yang terletak di perkebunan wakan wilayah Kepolisian Desa Poopo Kecamatan Motoling Minahasa Selatan bukan milik Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat, tapi menyatakan belum bisa memastikan tentang keberadaan hukum kepemilikannya, bila dicermati surat tersebut tidak jelas maksudnya sehingga oleh karenanya surat bukti tersebut haruslah dikesampingkan”;

Dari pertimbangan Hakim Tinggi ini, Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat, menyatakan bahwa Hakim Tinggi kurang jeli dalam menilai dan mempertimbangkan surat bukti yang diajukan, karena berdasarkan Surat Pemerintah Kab. Minahasa Selatan Kecamatan Ranoyapo Desa Poopo Nomor 010/PO/I-2016 tanggal 31 Januari 2016 yang ditandai dengan P-2 (terlampir) dan Surat Pemerintah Kab. Minahasa Selatan Kecamatan Ranoyapo Desa Poopo Utara Nomor: 08/PO/I-2016 tanggal 31 Januari 2016 yang ditandai dengan P-3 (terlampir), disini mau menjelaskan bahwa, setelah perkara nomor 103/Pdt.G/2016/PN Tnn yang diputus tanggal 7 Januari 2016, Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat melaporkan kepada Pemerintah Desa Poopo dan Pemerintah Desa Poopo Utara mengenai status Kepemilikan dari kedua objek tersebut. Oleh karena itu Pemerintah Desa Poopo dan Pemerintah Desa Poopo Utara mengeluarkan surat itu dengan menjelaskan “belum dapat memastikan tentang keberadaan tanah kintal dan tanah telaga tersebut”; Bahwa justru tindakan dari Pemerintah Desa Poopo dan Pemerintah Desa Poopo Utara adalah benar adanya karena alasannya sebagai berikut: Pertama: tanah dan Rumah Kayu yang terletak di Desa Poopo Utara adalah b dijadikan sebagai Posko untuk Calon Legislatif pada tahun 2014 Kab. Minahasa Selatan, sehingga Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat mengira bahwa tanah dan rumah kayu tersebut adalah milik dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat; Kedua: Putusan Nomor 03/Pdt.G/2016/PN Tnn yang diputus tanggal 7 Januari 2016 belum berkekuatan hukum tetap, berhubung Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat telah mengajukan Permohonan Banding tertanggal 15 Januari 2016 atas putusan 103/Pdt.G/2016/PN Tnn yang diputus tanggal 7 Januari 2016. Ketiga: bahwa tidak ada pemberitahuan sebelumnya dari Pengadilan tentang *anmaning*; Keempat: sehubungan dengan Surat Pemerintah Kab. Minahasa Selatan Kecamatan Ranoyapo Desa Poopo Nomor: 010/PO/I-2016 tanggal 31 Januari 2016, adalah benar tanah telaga tersebut BUKAN milik bersama dari Pemohon Kasasi semula



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Tergugat dengan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat, hal ini dipertegas dengan Surat Keterangan Nomor: 52/SK/PO/VIII-2016 tanggal 8 Agustus 2016 yang ditandai dengan P-4 (terlampir);

7. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tinggi dalam Putusannya di halaman 35 paragraf ke-1 (kesatu) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti kwitansi pinjaman dan penyetoran uang di Bank BRI dapat membuktikan bahwa benar Swita Wehantouw ada meminjam uang di Bank BRI, namun bila dicermati:

- Kwtansi tanggal 7 Oktober 2015, yang sebesar Rp35.000.000, bukan kwitansi untuk pembayaran pembelian sebidang tanah kintal yang tertetak diwilayah jaga IV kepolisian Desa Poopo Utara Kecamatan Ranoyapo dengan luas + 840 m2 tapi kwitansi untuk pelunasan. itu berarti tanah kintal tersebut sudah dibeli sebelumnya, tapi belum lunas;

Tanah tersebut dibeli tahun berapa, dengan harga berapa, dan sudah dibayar berapa. itu tidak jelas dalam kwitansi tersebut.

- Sedangkan kwitansi pembelian rumah kayu dengan pembayaran panjar tanggal 20 September 2015, sejumlah Rp17.500.000,00 dan pelunasannya tanggal 10 Oktober 2015 sejumlah Rp67.500.000,00 Kwitansi tersebut untuk pembelian rumah kayu yang mana itu tidak dijelaskan dalam kwitansi tersebut;

Sehingga oleh karenanya surat bukti tersebut haruslah dikesampingkan:

Menurut Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat, bahwa Majelis Hakim Tinggi tidak dengan cermat menganalisa atau menghubungkan Surat Bukti yang Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat ajukan. Bahwasanya surat bukti yang Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat ajukan, seperti:

- 2 (dua) lembar foto copi Bukti Surat Slip Pencairan Dana Pinjaman atas nama Swita Wehantouw dari Bank BRI tertanggal 10 Agustus 2015, bermeterai cukup ditandai dengan P-11 (terlampir);
- 1 (satu) lembar foto copi Bukti Kwitansi Pembayaran panjar Tanah Kintal tertanggal 20 Mei 2015 dan Bukti Kwitansi Pembayaran pelunasan Tanah Kintal tertanggal 7 Oktober 2015, bermeterai cukup ditandai dengan P-12 (terlampir); adalah bukti panjar kintal setelah adanya perceraian;

Halaman 18 dari 28 hal. Put. Nomor 3688 K/Pdt/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copi Bukti Kwitansi Pembayaran panjar Rumah Kayu tertanggal 20 Mei 2015 Bukti Kwitansi panjar kedua rumah kayu tertanggal 20 September 2015 dan Bukti Kwitansi Pelunasan rumah kayu tertanggal 10 Oktober 2015, bermeterai cukup ditandai dengan P-13 (terlampir);

Sudah sangat jelas membuktikan bahwa Kintal dan Rumah Kayu tersebut, bukanlah harta yang didapatkan selama dalam perkawinan namun didapatkan setelah Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat bercerai dengan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat bercerai sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 48/Pdt.G/2015/PN Tnn tanggal 27 Maret 2015;

8. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tinggi dalam Putusannya di halaman 35 paragraf ke-2 (kedua) sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa surat bukti berupa surat keterangan Nomor: 296/SK/2007/04/2013 yang dikeluarkan di Desa Warembungan tanggal 23 April 2013 oleh Hukum Tua Wetly Rurugala. S.Sos justru menjelaskan bahwa tanah tersebut milik Pembanding semula Tergugat, dan surat Keterangan tersebut dikeluarkan pada tahun 2013, yang mana saat itu Pembanding semula Tergugat masih terikat perkawinan dengan Terbanding semula Penggugat, sehingga surat bukti tersebut dapat memperkuat putusan Pengadilan Tingkat pertama”;

Jika dihubungkan dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 25 Paragraf ke-1 (kesatu), sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan surat bukti P.1 yaitu Surat Pemilikan Tanah Pekarangan Nomor 425/SKP/2007/VIII/2015 tertanggal 25 Agustus 2015 yang terletak di Desa Warembungan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa dan terhadap surat bukti P.1 tersebut telah menunjukkan bahwa tanah pekarangan tersebut menjadi milik dari Ineke Nelce Kindangen (Penggugat) dan tanah tersebut diperoleh dari tukar menukar dan batas-batas tanah tersebut adalah Utara dengan Isan Taroreh, Timur dengan Beni Kuntag, Hans Kalesaran dan Max Mantororing, Selatan dengan Jalan Desa dan Barat dengan Kel. Lempoy-Lantang”;

Adapun alasan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat keberatan atas hal tersebut sebagaimana termuat dalam Memori Banding (sebelumnya), sebagai berikut:

Halaman 19 dari 28 hal. Put. Nomor 3688 K/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar keterangan Saksi Drs. Alexander Wongkar yang menyatakan bahwa tanah kintal tersebut didapatkan dari hasil tukar menukar dengan mobil, kemudian membenarkan Bukti Surat P.1 yang menerangkan Tanah Kintal itu adalah milik Terbanding/Penggugat dengan mencantumkan nama Ineke Kindangen, padahal tanah itu didapatkan dengan cara jual beli dan telah dikeluarkan Surat Keterangan dari Pemerintah Desa Warembungan atas nama Jemly Lengkon. Untuk mendukung bantahan ini Pembanding/Tergugat melampirkan Bukti Surat Otentik, berupa:
  - 1 (satu) lembar foto copi Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Kecamatan Pineleng Desa Warembungan Nomor: 296/SK/2007/04/2013 tanggal 23 April 2013, bermaterai cukup yang ditandai dengan (P-5);
- Bahwa, yang sebenarnya tanah tersebut digadaikan Sertifikat Hak Milik kepada Johanis Lengkon dengan dana pinjaman sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian dari pinjaman uang itu Pembanding/Tergugat beli Mobil Panther DB 2342 AA warna hijau muda yang keberadaan mobil Panther itu dikuasai oleh Terbanding/Penggugat sampai dengan sekarang. Kemudian sisa dari dana tersebut digunakan untuk pembayaran biaya hutang kuliah Pasca Sarjana/Strata Dua (S2) di Universitas Kristen Indonesia Tomohon (UKIT) dari Terbanding/Penggugat;

Bahwa, sampai sekarang Pembanding/Tergugat masih melakukan pembayaran secara menyicil kepada Johanis Lengkon untuk melunasi biaya pinjaman sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Untuk mendukung bantahan ini Pembanding/Tergugat melampirkan Bukti Surat Otentik, berupa:

  - 1 (satu) lembar foto copi Kwitansi pinjaman pada Johanis Lengkon tanggal 28 Agustus 2013, bermeterai cukup yang ditandai dengan (P-6);
  - 1 (satu) lembar foto copi Kwitansi pembelian Mobil Panther DB 2342 AA warna hijau muda oleh Pembanding/Tergugat kepada Justus Matius Kawatu tertanggal 30 Agustus 2013, bermeterai cukup yang ditandai dengan (P-7);
  - BPKB Mobil Panther DB 2342 AA warna hijau muda atas nama Justus Matius Kawatu, bermaterai cukup yang ditandai dengan (P-8);

Halaman 20 dari 28 hal. Put. Nomor 3688 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Majelis Hakim Tinggi tidak mempertimbangkan mengenai bantahan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat tentang Amar Putusan Pokok Perkara Nomor 2 menyatakan menurut hukum bahwa harta benda tidak bergerak berupa:

- Sebidang Tanah kintal berukuran 15 X 20 M2, berikut Bangunan Rumah Semi Permanen di atasnya, terletak di Dusun II, Desa Tiberias Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow Induk, dengan batas-batas; Utara dengan Jalan Desa, Timur dengan Kel. Genggona Lumintang, Barat dengan Kel. Karundeng Rantaambela dan Selatan dengan Kel. Kapiqa Elias

Adapun alasan Pembanding/Tergugat keberatan atas Amar Putusan di atas adalah sebagai berikut:

- Bahwa tanah tersebut, Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat dapatkan dengan dana Beasiswa Pasca Sarjana. Untuk mendukung bantahan ini Pembanding/Tergugat melampirkan Bukti Surat Otentik, berupa:

- 1 (satu) lembar foto copi Kwitansi pelunasan atas nama Jemly Lengkong kepada Hariyadi tertanggal 20 Juli 2011 dan 1 (satu) lembar foto copi 2 (dua) slip transfer ATM BNI tanggal 19 Juli 2011, bermaterai cukup yang ditandai dengan (P-9);

- Jika dihubungkan dengan Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 26 Paragraf ke-1 (kesatu), sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan surat bukti P.2 yaitu Surat Keterangan Nomor 160/20.2010/SK/IX/2015 tertanggal 12-9-2015 dan terhadap surat bukti P.2 setelah dicermati oleh Majelis Hakim menunjukkan bahwa Jemly Lengkong (Tergugat) dan Pdt. Ineke Kindangen (Penggugat) adalah sepasang suami isteri yang memiliki sebidang tanah pekarangan yang terletak di Dusun II Desa Tiberias Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow dengan ukuran 15x20 meter dengan batas-batas yaitu Utara dengan Jalan Desa, Selatan dengan Keluarga Kapiqa Elias, Barat dengan Keluarga Karundeng Rantambala dan Timur dengan Keluarga Genggona-Lahengkang”;

Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut telah KELIRU menilai Surat Keterangan tersebut, padahal tanah tersebut belum dilaporkan pada Pemerintah setempat, sehingga belum melalui proses

Halaman 21 dari 28 hal. Put. Nomor 3688 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penelitian, Peninjauan Lokasi tanah serta pengumuman kepada masyarakat;

Bahwa tanah tersebut, baru diumumkan dan dicantumkan dalam Register Tanah Desa Tiberias tanggal 16 Agustus 2016, setelah diadakan Pengumuman kepada masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku.

Untuk mendukung, Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat lampirkan Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Kec. Poigar Desa Tiberias No: 276/SK/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016, bermeterai cukup yang ditandai dengan (P-10);

10. Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat membantah keterangan Saksi Mery F. Tamanampo yang seakan-akan mengetahui persis mengenai harta kekayaan Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat, kemudian secara blak-blakan membenarkan bukti surat P-9 sampai dengan P-18, sehingga tidak sesuai dengan kenyataan; Bahwa seluruh keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Saksi Mery F. Tamanampo dibawah sumpah/janji yang diberikan dalam Sidang dengan agenda pemeriksaan Saksi tertanggal 21 Oktober 2015 adalah Keterangan Palsu, dan hal itu telah Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat laporkan pada Kepolisian Resort Minahasa sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP/194/II/2016/SULUT/SPKT tanggal 26 Februari 2016.

Bahwa sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor B/70.a/VII/2016/Polres Minahasa tanggal 27 Juli 2016, perkara tersebut telah sampai pada tahap gelar perkara untuk dinaikkan ke tahap Penyidikan;

Bahwa menyangkut keterangan Saksi Mery F. Tamanampo, Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat akan menguraikan fakta yang sebenarnya (sebagaimana termuat dalam Memori Banding), yaitu sebagai berikut:

- Keterangan Saksi Mery F. Tamanampo yang menerangkan bahwa mengetahui harta benda bergerak milik Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat, lalu membenarkan surat bukti P-10, P-12, P-16 tentang Kendaraan bermotor roda empat, Merek Daihatsu Xenia, Plat Hitam Nomor Polisi DB. 4926 AS adalah berwarna putih. Keterangan tersebut adalah salah, karena mobil tersebut adalah berwarna silver. Kemudian mengenai kepemilikan, mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi

Halaman 22 dari 28 hal. Put. Nomor 3688 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DB. 4926 AS tersebut adalah milik teman Pembanding/Tergugat yang bernama Yefta Kawengian;

(Bukti Kepemilikan akan disampaikan kemudian/menyusul)

- Keterangan Saksi Mery F. Tamanampo yang menerangkan dan membenarkan bukti surat P-13 bahwa, Kendaraan bermotor roda empat Jenis Dum Truck, Nomor Polisi DB 8964 BA seperti dalam bukti surat P-13. Dapat Pembanding/Tergugat jelaskan bahwa kendaraan Dum Truck tersebut sudah tidak ada lagi, karena mobil itu sudah ditarik oleh dealer, dan Terbanding/Penggugat mengetahui akan hal tersebut;
- 2 (dua) unit Kendaraan bermotor roda empat Jenis BUS Penumpang. Plat kuning Nomor Polisi DB 7018 A dan DB 1002 QG. Mobil BUS Penumpang ini, pada kenyataan tidak ada, karena Terbanding/Penggugat hanya mengambil foto-foto BUS yang pada saat itu akan melakukan Kampanye saat Pembanding/Tergugat mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif;
- Keterangan Saksi Mery F. Tamanampo yang menerangkan dan membenarkan bukti surat P-13 bahwa Kendaraan Bermotor roda empat, Merek Daihatsu Terios, Plat Hitam Nomor Polisi DB. 1812 AM seperti dalam bukti surat P-13. Mobil ini bukanlah milik Pembanding/Tergugat, tetapi mobil ini adalah milik dari Bapak Waney;
- Bahwa bukti surat P-9 sampai dengan P-18, adalah bukan bukti surat (Tertulis) otentik. Karena itu hanyalah Foto-Foto yang diambil oleh Terbanding/Penggugat di Facebook.
- Bahwa Bukti Tertulis (bukti surat) menurut Pasal 284 RBg, adalah:
  - Akta otentik yang dibuat sesuai dengan UU, (Pasal 285 RBg);
  - Akta dibawah tangan, yang ditandatangani para pihak kemudian dengan dikuatkan oleh Pejabat menurut UU (Pasal 286 dan 287 RBg);
  - Surat Perjanjian dibawah tangan (Pasal 291 RBg);
- Bahwa, foto-foto tidak termasuk dalam kategori 'Surat dan Akta' sehingga dengan sendirinya juga tidak termasuk sebagai Alat Bukti Tertulis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1866 KUHPdata;
- Bahwa, apabila foto-foto tersebut dimasukan sebagai Alat Bukti Tertulis, maka seharusnya didukung dengan Bukti Surat Lainnya untuk menjamin Nilai Kekuatan Alat Bukti tersebut, karena foto-foto itu bukanlah Akta Otentik (AO), Akta Dibawah Tangan (ABT) atau Akta Sepihak;

Halaman 23 dari 28 hal. Put. Nomor 3688 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto-foto mobil yang bertuliskan Stiker LENGKONG, bukan berarti adalah milik Pembanding/Tergugat, karena pada saat itu Pembanding/Tergugat pernah mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif;
- 11. Bahwa dalam Putusannya Majelis Hakim Tinggi tidak mempertimbangkan tentang surat bukti T.5 yang Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat ajukan yaitu Surat Kesepakatan Bersama dalam bidang usaha transportasi antara Jimmy Yahya (Pihak 1) dan Jemly Lengkong, SP. M.Si (Pihak 2) tertanggal 5 Maret 2011;  
Bahwa bukti surat T.5 tersebut adalah bukti tentang status dari kendaraan BUS yang sebenarnya adalah bukan milik Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat secara pribadi, melainkan karena adanya kerja sama usaha transportasi;  
Bahwa dari Kesepakatan Kerja Sama itu, kemudian Pembanding/Tergugat membeli 2 (dua) unit Kendaraan bermotor roda empat Jenis BUS Penumpang. Plat kuning Nomor Polisi DB 7442 A dan DB 7011 A;  
Untuk mendukung bantahan ini, Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat melampirkan Bukti Surat Otentik, berupa:
  - 1 (satu) lembar foto copi Surat Kesepakatan Kerja Sama antara Jimmy Yahya dan Jemly Lengkong SP. MSI dalam bidang Transportasi (semula Surat Bukti T-5), bermaterai cukup ditandai dengan P-14 (terlampir);
  - 1 (satu) rangkap Tiket keberangkatan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat untuk melakukan transaksi penyeteroran kepada Pihak Jimmy Yahyah bermaterai cukup ditandai dengan P-15 (terlampir);
  - 1 (satu) lembar foto copi berisi 2 (dua) kwitansi tertanggal 30 September 2011 dan tanggal 14 Desember 2011 Penyeteroran dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat atas nama Jemly Lengkong kepada Jimmy Yahya, bermaterai cukup ditandai dengan P-16 (terlampir);
  - 1 (satu) lembar foto copi berisi 2 (dua) kwitansi tertanggal 5 Juni 2012 dan tanggal 5 September 2013 Penyeteroran dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat atas nama Jemly Lengkong kepada Jimmy Yahya, bermaterai cukup ditandai dengan P-17 (terlampir);
  - 1 (satu) lembar foto copi berisi 2 (dua) kwitansi tertanggal 10 Juli 2014 dan tanggal 15 Maret 2014 Penyeteroran dari Pemohon Kasasi semula

Halaman 24 dari 28 hal. Put. Nomor 3688 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Tergugat atas nama Jemly Lengkong kepada Jimmy Yahya, bermaterai cukup ditandai dengan P-18 (terlampir);

- 1 (satu) lembar foto copi berisi 2 (dua) kwitansi tertanggal 20 Juni 2015 dan tanggal 19 Maret 2016 Penyetoran dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat atas nama Jemly Lengkong kepada Jimmy Yahya, bermaterai cukup ditandai dengan P-19 (terlampir);

Bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kekuatan bukti tertulis (T-5) berupa Surat Kesepakatan Kerja Sama dalam bidang transportasi (Surat Kerja Sama Terlampir) yang secara formil memiliki nilai kekuatan pembuktian lebih tinggi daripada bukti Saksi yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat dalam hal ini adalah Saksi Mery F. Tamanampo;

Bahwa apabila Kendaraan BUS ini masuk dalam Harta Bersama, bagaimana dengan penyetoran (bagi hasil) dengan Pihak Pertama yaitu Bapak Jimmy Yahya? Bisa saja Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat bisa dikenakan Pidana dalam hal ini.

Pertimbangan Majelis Hakim Tinggi:

Bahwa menurut pertimbangan Hakim Tinggi dalam putusan halaman 35 paragraf 3 (ketiga), kurang cermat, hal ini karena Hakim Tinggi tidak menghubungkan dengan adanya Surat Kesepakatan Bersama dalam bidang usaha transportasi antara Jimmy Yahya (Pihak 1) dan Jemly Lengkong, SP. M.Si (Pihak 2) tertanggal 5 Maret 2011;

12. Bahwa seluruh keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Saksi Mery F. Tamanampo dibawah sumpah/janji yang diberikan dalam Sidang dengan agenda pemeriksaan Saksi tertanggal 21 Oktober 2015 adalah Keterangan Palsu, dan hal itu telah Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat laporkan pada Kepolisian Resort Minahasa sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP/194/II/2016/SULUT/SPKT tanggal 26 Februari 2016;

Bahwa sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor B/70.a/VII/2016/Polres Minahasa tanggal 27 Juli 2016, perkara tersebut telah sampai pada tahap gelar perkara untuk dinaikkan ke tahap Penyidikan;

Bersama ini kami lampirkan Bukti Surat, berupa:

- Surat Laporan Polisi POLDA Sulut Nomor LP/194/II/2016/SULUT/SPKT tanggal 26 Februari 2016, bermeterai cukup ditandai dengan P-20 (terlampir);

Halaman 25 dari 28 hal. Put. Nomor 3688 K/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tanda Terima Laporan Polisi/Pengaduan POLDA Sulut Nomor STTLP/194.a/II/2016/SPKT tanggal 26 Februari 2016, bermeterai cukup ditandai dengan P-21 (terlampir);
  - Surat Tanda Terima Laporan Polisi/Pengaduan POLDA Sulut Nomor STTLP/195.a/II/2016/SPKT tanggal 26 Februari 2016, bermeterai cukup ditandai dengan P-22 (terlampir);
  - Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Resor Minahasa Nomor B/70/IV/2016/Reskrim tanggal 5 April 2016, bermeterai cukup ditandai dengan P-23 (terlampir);
  - Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Resor Minahasa Nomor B/70.a/VII/2016/Polres Minahasa tanggal 27 Juli 2016, bermeterai cukup ditandai dengan P-24 (terlampir);
13. Bahwa sesuai dengan Pasal 1866 KUHPerdara *juncto* Pasal 284 RBg, alat bukti dalam peradilan perdata adalah:
- a). Bukti tertulis;
  - b). Bukti saksi;
  - c). Persangkaan;
  - d). Pengakuan;
  - e). Sumpah;

Bahwa, berdasarkan Pasal tersebut, menunjukan Bukti Tertulis (Surat Otentik) memiliki Nilai Kekuatan lebih tinggi dari pada alat bukti lainnya. Oleh sebab itu Pembanding/Tergugat, sangat berharap Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Manado melalui Majelis Hakim Tinggi dapat mempertimbangkan Surat Bukti Tertulis (Bukti Otentik) yang kami ajukan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 12 Agustus 2016 dan 19 Agustus 2016 serta kontra memori tanggal 13 September 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, bahwa ternyata *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ternyata seluruh objek sengketa merupakan harta yang didapat selama di dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selaku suami istri sah atau merupakan harta bersama, sehingga dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka terhadap seluruh objek sengketa masing-masing pihak berhak setengahnya;

Halaman 26 dari 28 hal. Put. Nomor 3688 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi JEMLY LENGKONG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JEMLY LENGKONG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, SH., M.Hum Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Halaman 27 dari 28 hal. Put. Nomor 3688 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ninil Eva Yustina, SH., M.Hum

## Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

Dr. Prim Haryadi, SH., MH.  
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 28 dari 28 hal. Put. Nomor 3688 K/Pdt/2016

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28